



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANDPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 1112016308970003, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/23 Agustus 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. Ilyas, Gampong xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terhadap :

1. xxxxxxxx xxxxxx bin xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxx 01 Jauari 2012, umur 11 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, Alamat di Jl. H Ilyas Gampong xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sebagai **Adik Kandung**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa xxxxxxxx xxxxxx bin xxxxxxxx merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama xxxxxxxx bin xxxxxx dan xxxxxxxx binti x. xxxxxxxx;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx dan merupakan anak dari xxxxxxxx bin xxxxx dan xxxxxxxx binti x. xxxxxxxx;
3. Bahwa xxxxxxxx bin xxxxx dan xxxxxxxx binti x. xxxxxxxx merupakan orang tua kandung dari (xxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx) telah menikah sah sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 1996 Dan terdaftar di Kantor Urusan agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya), Provinsi D.I Aceh (sekarang Provinsi Aceh), sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 107/15/X/1996 tanggal 15 Oktober 1996;
4. Bahwa orang tua kandung dari xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxx bin xxxxx dan xxxxxxxx binti x. xxxxxxxx mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Pemohon, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan;
 - 2) xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa Misriadi bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018 dan dikebumikan di Gampong xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Bahwa Alfianti binti H. Sabirin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2019 dan dikebumikan di Gampong xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Bahwa xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tanggal 01 November 2019 atau pada saat xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx masih berumur 8 (delapan) tahun di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan segala kebutuhan xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx adalah tanggung jawab dari Pemohon;
8. Bahwa dalam rangka keperluan administrasi dan penanda tangan surat menyurat, maka xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx perlu adanya Wali untuk mengurus keperluan administrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil permohonan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah xxxxxxxxxx c.q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari sidang untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (Pemohon) sebagai Wali atau penerima kuasa dari xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx dalam hal mengurus keperluan administrasi dan penanda tangan surat-menyurat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang dan Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan yang pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai wali yang berhak mewakili adik kandungnya yang bernama xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx, umur 11 tahun yang masih di bawah umur, dalam melakukan perbuatan hukum khususnya terkait untuk keperluan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon An. Almi Lutfia Dewi NIK 1112016308970003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon yang bernama Misriadi dan Alfianti Nomor 207/15/X/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 15 Oktober 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon An. Almi Lutfia Dewi Nomor 1920-751 Jo.Stbld 1927-546 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 23 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Adik Kandung Pemohon An. Jihadil Aqsha Nomor 067/CS-ABDYA/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 28 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon An. Misriadi Nomor 1112-KM-19012018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 19 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon An. Alfianti Nomor 1112-KM-23102019-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 23 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon An. Almi Lutfia Dewi Nomor 1112012310190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 13 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Pemohon Almi Lutfia Dewi Nomor SKCK/YANMAS/2002/XII/2022/INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 24 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Strata Satu Pemohon An. Almi Lutfia Dewi Nomor 13505/Un.08/R/FSH.16739/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tanggal 14 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter An. Almi Lutfia Dewi No. 441/929/2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas xxxxxxxxxx pada tanggal 15 Desember 2022, yang telah di-*nazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.10.
11. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Pemohon Nomor 471.14/800/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxxxx xxx, tanggal 12 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/799/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxxxx xxx, tanggal 12 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd



nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Pemohon tidak akan dan tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak serta tidak akan melakukan penegakan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak, tanggal 12 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari adik kandungnya yang dibawah umur dan akan mengelola harta adik kandungnya sampai usianya dewasa, tanggal 12 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kadus Dusun I Gp. xxxxxxxx xxx;
- Bahwa Pemohon datang kepersidangan ini untuk memohon menjadi wali terhadap adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon yakni Misriadi dan Alfianti;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018 sedangkan ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai satu saudara kandung yakni Jihadil Aqsha umur 11 tahun;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua pemohon sebelum meninggal dunia tidak ada wasiat;
- Bahwa adik kandung Pemohon tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon di rumah Mak Cik Pemohon yang beralamatkan di Gampong Geulumpang Payong, Kec. xxxxxxxxxx Kab. Aceh barat Daya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohonlah yang memenuhi segala kebutuhan adik kandungnya mulai dari biaya sekolah dan biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah orang baik, sayang terhadap adik kandungnya dan bertanggung jawab;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan pengajuan perwalian adik kandungnya tersebut adalah untuk melakukan proses administrasi di kantor Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon sebagai wali adiknya.

Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Rubek Meupayong Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang kepersidangan ini untuk memohon menjadi wali dari adik kandungnya yang bernama Jihadil Aqsha;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon yakni Misriadi dan Alfianti;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon yang bernama Misriadi telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan dikebumikan di Gampong xxxxxxx xxx, Kec. xxxxxxxxxx Kab. Aceh Barat Daya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ibu kandung Pemohon yang bernama Alfianti telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan dikebumikan Gampong xxxxxxxx xxx, Kec. xxxxxxxxxx Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa setahu saksi saat kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, almarhumah tidak ada wasiat;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hanya memiliki satu saudara yakni adik kandungnya yang bernama xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Jihadil Aqsha selama ini tinggal bersama Pemohon di rumah mak cik Pemohon yang beralamatkan di Gampong Geulumpang Payong, Kec. xxxxxxxxxx Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa selama ini Pemohon kelihatan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik adik kandungnya tersebut, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan dengan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik adiknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian atas adiknya bertujuan untuk melakukan proses administrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan dan oleh karena perwalian tersebut dilakukan oleh orang Islam maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan karena telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil harus dinyatakan diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.7 Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya berdomisili di Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagai wali atas adik kandungnya yang belum cakap untuk bertindak hukum yang bernama Jihadil Aqsha umur 10 tahun untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah kutipan akta nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Misriadi dan Alfianti yang mana keduanya merupakan orang tua kandung dari Pemohon telah terbukti terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s.d P.4 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Jihadil Aqsha umur 11 tahun merupakan anak kandung dari Misriadi dan Alfianti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 s.d. P.6 adalah kutipan akta kematian merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon bernama Misriadi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018 di Rumah dan ibu kandung Pemohon yang bernama Alfianti telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2019 dan berdasarkan pernyataan Pemohon yang di dukung keterangan para saksi dibawah sumpah bahwa ketika meninggal dunia Misriadi dan Alfianti tidak berwasiat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Fotokopi Ijazah S-1, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon sehat mentalnya karena telah mampu dan selesai dalam menyelesaikan kuliah strata satunya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Fotokopi Surat Keterangan Dokter, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa fisik Pemohon dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Jihadil Aqsha memiliki hubungan dengan Alm. Misriadi bin Ahmad dan Almh. Alfianti binti H. Sabirin yakni anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Jihadil Aqsha adalah ahli waris Almh. Alfianti binti H. Sabirin;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Fotokopi Surat Pernyataan, merupakan akta sepihak yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon telah berjanji tidak akan dan tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak serta tidak akan melakukan penegakan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak (Jihadil Aqsha);

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah Fotokopi Surat Pernyataan, merupakan akta sepihak yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menjadi wali dari adik kandungnya yang dibawah umur dan akan mengelola harta adik kandungnya sampai usianya dewasa

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik tertulis maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon adalah kakak Kandung dari anak yang dimohonkan perwalian, yang mana kedua orang tua kandungnya yang bernama Misriadi bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2018 dan Alfianti binti H. Sabirin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2019 karena sakit dikebumikan di Gampong xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya tidak berwasiat untuk menunjuk seseorang dan atau badan hukum sebagai wali atas anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Permohonan Perwalian

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) jo pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 107 (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tapi juga harta bendanya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya didalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya, dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) KHI yang menyatakan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum”, dan yang selama ini mengasuh, merawat dan memenuhi semua kebutuhan xxxxxxxx bin xxxxxxxx umur 11 tahun adalah Pemohon, maka Pemohon selaku kakak kandung dari xxxxxxxx bin xxxxxxxx umur 11 tahun, sudah sepatutnya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut hal mana sesuai dengan ketentuan dalil syar’i sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: “perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim”;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai kakak Kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 25 tahun, sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx umur 11 tahun adalah Pemohon, maka Pemohon selaku Kakak Kandung dari xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx umur 11 tahun, patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx umur 11 tahun berada dibawah perwalian Pemohon selaku kakak kandungnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 5/Pdt.P/2023/MS.Bpd tertanggal 25 Januari 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)